

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PAYMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : ALVINA DAMAYANTI
NPM : 1905170128
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ALVINA DAMAYANTI
NPM : 1905170128
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN FINANCIAL TECHNOLOGY PAYMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

Tim Penguji

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si., Ak.)

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., M.A.)



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl.Kapt.Mukhtar BasriNo.3 Telp.(061)6623301Fax.(061)6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :ALVINA DAMAYANTI
NPM :1905170128
PROGRAM STUDI :AKUNTANSI
KONSENTRASI :AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN :PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN FINANCIAL
TECHNOLOGY PAYMENT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN MEDAN
TIMUR

Disetujui untuk memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing


Pandapotan Rifonga, S.E., M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis


Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si.



Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., M.M, M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ALVINA DAMAYANTI
NPM : 1905170128
Nama Dosen Pembimbing: PANDAPOTAN RITONGA S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN FINANCIAL
TECHNOLOGY PAYMENT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DIKECAMATAN MEDAN TIMUR

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Catatan belakang	7/5-2024	
BAB 2	Teori di fanda insentif, finansial technology payment kepatuhan	7/5-2024	
BAB 3	Definisi operasional kegresi berganda		
BAB 4	Hubungan & permasalahan dijelaskan	14/5-2024	
BAB 5	Kesimpulan & saran nama penelitian di kesimpulan	14/5-2024	
Daftar Pustaka	Silahkan 10 Dosen Akt.		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc	21/5-2024	

Medan, Mei 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Pandapotan Ritonga S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvina Damayanti
NPM : 1905170128
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak Dan Finansial Technology
Payment Terhadap Kepatuhanan Wajib Pajak UMKM Di
Kecamatan Medan Timur

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 - Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Alvina Damayanti

ABSTRAK

Pengaruh Insentif pajak Dan *Fintech payment* Terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM di Kecamatan Medan Timur

Alvina Damayanti

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat memnayakan pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh insentif pajak dan *fintech payment* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kecamatan Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Asosiatif, dengan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran angket kepada 100 responden yang menjadi sampel. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi yang digunakan yaitu SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Insentif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada wajib pajak di Kecamatan Medan Timur, *Fintech payment* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada wajib pajak di Kecamatan Medan Timur dan Insentif Pajak dan *Fintech payment* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak wajib pajak di Kecamatan Medan Timur

Kata Kunci :Insentif pajak, *Fintech payment* dan Kepatuhan Wajib

ABSTRACT

The Influence of Tax Incentives and Fintech Payments on MSME Taxpayer Compliance in East Medan District

Alvina Damayanti

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Taxpayer compliance in this case is an attitude produced by taxpayers related to the timeliness of making payments and their willingness to pay taxes. In this case, taxpayers only receive advice to be able to pay their taxes from the regional government. The regional government has also attempted to create policies and regulations that synchronize the needs of the community.

This research is research conducted to determine and analyze the influence of tax incentives and fintech payments on taxpayer compliance among MSMEs in Medan Timur district. This research uses an associative approach, with the source of primary data obtained from distributing questionnaires to 100 sample respondents. The analysis carried out in this research used multiple linear regression analysis with the application used, namely SPSS.

Based on the research results, it was concluded that Tax Incentives have a significant positive influence on taxpayer compliance. In taxpayers in East Medan District, Fintech payments have a significant positive influence on taxpayer compliance. In taxpayers in East Medan District, Tax Incentives and Fintech payments have a significant positive influence towards taxpayer compliance of taxpayers in East Medan District

Keywords: Tax incentives, Fintech payments and Mandatory Compliance

Kata Pengantar



Assalamua'laikum Warohmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Insentif Pajak Dan *Financial Technology Payment* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada UMKM Di Kecamatan Medan timur**" dengan baik dan penuh dengan sukacita. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Di dalam penulisan Skripsi ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar Skripsi ini sesuai yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terkait maka Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan,S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. IbuDr Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. BapakRiva Ubar Harahap, SE,.M.Si,Ak,CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE,.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, serta seluruh staff dan pegawai yang telah membantu penulis baik selama masa pendidikan maupun dalam penyusunan Skripsi
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan Skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2024

Penulis

Alvina Damayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
.....	
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	6
1.3.Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5.Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.1.1.1.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.1.1.2. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2. Insentif Pajak.....	14
2.1.2.1. Pengertian Insentif Pajak.....	15
2.1.2.2. Aturan InsentifPajak.....	17
2.1.2.3. Indikator Insentif Pajak.....	18
2.1.3. Fintech Payment	19
2.1.2.1. Pengertian Fintech Payment.....	19
2.1.2.2. ManfaatFintech Payment	20
2.1.2.3. Faktor yang mempengaruhiFintech Payment .	22
2.1.2.4. Indikator Fintech Payment	24
2.2. Kerangka Konseptual	25
2.3. Hipotesis.....	28
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1.Pendekatan Penelitian	29
3.2.Definisi Operasional Variabel.....	29
3.3.Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.4.Populasi dan Sampel	32
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6.Teknik Analisis Data.....	35

BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Hasil Penelitian	43
4.2	Pembahasan.....	53
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah UMKM di Kecamatan Medan Timur	2
Tabel 1.2.	Data Kepatuhan Wajib Pajak Kecamatan Medan Timur	3
Tabel 3.1	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	30
Tabel 3.2	Indikator Insentif Pajak	30
Tabel 3.3	Indikator Fintech Payment	31
Tabel 3.2	Rencana Jadwal Penelitian	31
Tabel 3.5.	Skala Likert	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	27
---------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sebuah sumber pendapatan pemerintah, pajak menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat yang tergolong dalam klasifikasi wajib pajak. Pajak dapat menjadi sumber kas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan penegembangan kemajuan daerahnya, sehingga dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajaknya. Saat ini terjadi dilematika mengenai pajak baik dalam kepatuhan, pendataan dan administrasinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat memnayakan pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat. (Ammy, 2023)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain insentif pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi perpajakan, pengetahuan dan digitalisasi (Utari & Supadmi, 2017). Dari beberapa faktor tersebut peneliti memfokuskan pada variabel insentif pajak dan *fintech payment*.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kecamatan Medan Timur terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Medan Timur dimana terjadi pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak persaingan yang besar, Adapun data perkembangan UMKM di Kecamatan Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Kecamatan Medan Timur

Tahun	Jumlah
2019	3.341
2020	3.598
2021	3.861
2022	4.239
2023	5.211

Sumber : BPS Kecamatan Medan Timur (2022)

Pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan Timur sebanyak 3.341 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2020 tingkat pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak menjadi 3.598 unit usaha, dan pada tahun 2021 pelaku UMKM Kecamatan Medan Timur mengalami perkembangan sebanyak 3861 unit usaha, tahun 2022 peningkatan UMKM Kecamatan Medan Timur terus bertambah

menjadi 4.239 dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 5.211 unit usaha. Berdasarkan perkembangan tersebut memberikan indikasi bahwa dengan meningkatnya jumlah UMKM tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1.2. Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur

Keterangan	Tahun Pajak				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajib Pajak Terdaftar	129.797	136.726	151.791	153.211	154.310
WP Wajib SPT	44.639	51.191	51.091	52.100	52.192
Realisasi SPT	41.206	38.812	38.336	38.260	39.270
Realisasi Kepatuhan	92,31%	75,82%	75,03%	73,43%	75,24%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2023)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2019-2021 tingkat kepatuhan terus mengalami penurunan dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kepatuhan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 93,21% , namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan dan berada di bawah 80%. Menurut Suwiknyo (2020) tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik adalah ketika sesuai mencapai target yang ditetapkan dan cenderung meningkat setiap tahun, atau berada di atas 85%.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu Insentif pajak, Insentif pajak berupa ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan ke negara dalam rangka membantu perkembangan ekonomi negara (Kartiko, 2020). Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak baik untuk perkembangan

perekonomian maupun untuk menyukseskan program pemerintah (Rahmawati & Apriliasari, 2021).


Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa PPh 21 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan besaran angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Peraturan mengenai pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 ini telah mengalami beberapa kali perubahan mulai tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertama pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 pada tanggal 27 April 2020, dengan (PMK 44/PMK.03/2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Corona Virus Disease 2019. Terdapat 1.062 sektor usaha dalam klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam PMK 44/PMK.03/2020. Kebijakan PMK 44/PMK.03/2020 ini saat dimanfaatkan sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak September 2020. Pemerintah mengeluarkan PMK 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai revisi dari PMK 44/PMK.03/2020. Dalam PMK 86/PMK.03/2020 masa pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2020.

Para pelaku usaha masih banyak yang tidak mengetahui adanya insentif pajak, padahal hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi UMKM agar dapat melaporkan pajaknya dengan mendapatkan insentif pajak.

Dewasa ini, perkembangan internet dan ICT menjadi moda bagi bisnis untuk mendapatkan jejaring secara ekstensif. Trend digital networks mengakomodasi internet dan social media (Smith et al., 2017) untuk membangun kedigdayaan modal sosial secara online. Khususnya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan start-up bisnis yang masih dalam tahap merintis bisnis. Jejaring merupakan aset yang dinamis khususnya bagi UMKM. Dalam dinamika berjejaring, UMKM perlu melakukan konfigurasi dan rekonfigurasi atas jejaring yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan bisnis untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman (Jack et al., 2010).

Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan serta memudahkan perhitungan pajak, misalnya menggunakan *financial technology* seperti sistem pembayaran digital contohnya menggunakan Ovo, Gopay, Shopee pay, dan menggunakan pembayaran digital lainnya dengan hanya melakukan *scan barcode* yang memudahkan pelaku usaha dan juga konsumen dalam bertransaksi. Bagi pelaku usaha sistem pembayaran digital ini akan menjadi media pendukung dalam penyusunan laporan keuangan, dimana transaksi akan tercatat secara otomatis dan dapat digunakan sebagai informasi untuk penyusunan pemasukan perusahaan.

Adapun berdasarkan observasi dengan penyebaran kuesioner terkait dengan penggunaan media pembayaran digital pada UMKM di Kecamatan Medan Timur didapatkan hasil sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas yang diisi oleh 30 responden dengan hasil sebanyak 27% pelaku UMKM menyatakan ya dan 73% menyatakan tidak dalam penggunaan aplikasi pembayaran digital. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Medan Timur mayoritas masih belum melakukan penggunaan aplikasi pembayaran digital contohnya penggunaan OVO, Shopee pay , Gopay dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah yang berjudul: **“Pengaruh Insentif pajak Dan *Fintech payment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Timur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang dilakukan penulis pada UMKM di Kecamatan Medan Timur, diperoleh informasi tentang permasalahan yang timbul didalam perusahaan yaitu:

1. Adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Masih banyak UMKM Belum menggunakan aplikasi pembayaran digital
3. Pelaku UMKM tidak mengetahui adanya insentif pajak UMKM yang dimulai pada tahun 2020 dan masih berlaku sampai saat ini

1.3. Batasan Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini variabel dibatasi pada Insentif Pajak dan *Fintech Payment* pada UMKM di sektor makanan dan minuman atau kuliner di Kecamatan Medan Timur.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan permasalahan sebagai dasar penulisan, maka masalah-masalah yang dirumuskan oleh peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur?
2. Apakah *Fintech payment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur?
3. Apakah Insentif Pajak dan *Fintech payment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis apakah Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Fintech payment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis apakah Insentif Pajak dan *Fintech payment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, melatih menulis dan berpikir ilmiah tentang bagaimana pengaruh Insentif Pajak dan *Fintech payment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang mungkin berguna bagi pemecahan masalah yang dihadapi terutama dalam mengantisipasi pengaruh Insentif Pajak dan *Fintech payment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbuan untuk dapat memnayakan pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat. (Maha & Hanum, 2021)

2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut (Harinurdin, 2011) dapat didefinisikan merupakan suatu keadaan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman.

Menurut (Candra et al., 2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Dahrani & Fauziah, 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan self assessment

yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan mealpor kewajibannya(Dahrani Dahrani et al., 2021).

Menurut (Aini, 2013)ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu.

2) Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan. (Dahrani & Ramadhan, 2021)

2.1.1.2. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian (Utari & Supadmi, 2017)faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1) Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assesment* Dan Ketepatan Membayar Pajak

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.*Self Assesment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan

pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4) Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Hanum & Ultari, 2019)

5) Pengetahuan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan,

dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Menurut(Siat & Toly, 2013)faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Sikap

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah.

2. Norma Subyektif

pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus

karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang

sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak

4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran pajak.

2.1.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebut dengan indikator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (S. Rahayu & Lingga, 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. (Harahap & Azhari, 2021)

b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

d. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT..

2.1.2 Insentif Pajak

Dalam upaya menjaga perkembangan UMKM dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pemerintah memberikan insentif dalam bidang perpajakan yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi nasional.Insentif pajak merupakan sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas (Dewi et al., 2020).

2.1.2.1. Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak berupa ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan ke negara dalam rangka membantu perkembangan ekonomi negara (Kartiko, 2020). Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak baik untuk perkembangan perekonomian maupun untuk menyukseskan program pemerintah (Rahmawati & Apriliasari, 2021).

Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa PPh 21 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan besaran angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Peraturan mengenai pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 ini telah mengalami beberapa kali perubahan mulai tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertama pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 pada tanggal 27 April 2020, dengan (PMK 44/PMK.03/2020) tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Corona Virus Disease 2019. Terdapat 1.062 sektor usaha dalam klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam PMK 44/PMK.03/2020. Kebijakan PMK 44/PMK.03/2020 ini saat dimanfaatkan sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak September 2020. Pemerintah mengeluarkan PMK 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Juli 2020 sebagai revisi dari PMK 44/PMK.03/2020. Dalam PMK 86/PMK.03/2020 masa pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2020.

Dalam melakukan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan. Penerima Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam PMK 86/PMK.03/2020 untuk pemberi kerja pada PPh 21 bertambah banyak, sebelumnya 1.062 sektor kini bertambah menjadi 1.189 sektor. Pemerintah mengeluarkan PMK 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 14 Agustus 2020. Dalam peraturan ini masa insentif pajak diperpanjang hingga Februari 2021. 18 Pemerintah mengeluarkan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 01 Februari 2021 sebagai pengganti PMK 110/PMK.03/2020. PMK 9/PMK.03/2021 ini memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 sampai masa pajak Juni 2021. Pemerintah mengeluarkan PMK 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 01 Juli 2021.

Dalam kebijakam PMK 82/PMK.03/2021 jangka masa pemberian insentif pajak diperpanjang sampai masa pajak Desember 2021. PMK 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada 25 Oktober 2021. Mengingat bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir maka pemerintah mengeluarkan PMK 3/PMK.03/2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus

Disease 2019 pada tanggal 25 Januari 2022 sebagai perpanjangan masa insentif pajak sampai Juni 2022. Dalam kebijakan ini pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP, PPh Final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu DTP, dan PPh Final jasa konstruksi DTP berdasarkan PMK 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang 19 telah mengalami perubahan menjadi PMK 149/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dapat menyampaikan laporan realisasi pembetulan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021 paling lambat 31 Maret 2022. PMK 3/PMK.03/2022 merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku hingga saat ini. Bagi pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut (Sembiring, 2022).

2.1.2.2. Aturan Insentif Pajak

Penerima fasilitas insentif PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah wajib pajak UMKM, yaitu berupa insentif PPh Final tarif 0,5 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Syarat yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan insentif pajak bagi pelaku UMKM antara lain, pertama wajib pajak yang mempunyai peredaran laba kotor tertentu, kedua dikenakan PPh Final sesuai No. 23 tahun 2018, ketiga wajib pajak

harus melaporkan laporan realisasi PPh Final yang ditanggung pemerintah tiap bulannya yang hanya perlu dilaporkan selambatlambatnya tanggal 20 pada bulan selanjutnya, keempat wajib pajak yang tidak melaporkan laporan realisasi secara tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut (Fazriputri et al., 2021). Dengan adanya insentif PPh Final UMKM ini diharapkan beban pajak pelaku usaha akan lebih ringan dikarenakan tidak perlu melakukan setoran pajak, pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah 20 pandemi, dan pemerintah juga mengharapkan agar kepatuhan pajak juga dapat naik meskipun dalam situasi pandemi.

2.1.2.3. Indikator Insentif Pajak

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel insentif pajak (Latief et al., 2020) adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan pengurangan pajak, kebijakan pemerintah yang diberikan dengan adanya pengurangan beban pajak yang ditanggung wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP).
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak, pajak yang dipungut oleh pemerintah telah diterapkan secara adil atau tidak memihak, keadilan yang dimaksud meliputi keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata yang disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak dan keadilan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal mengatur hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak, insentif pajak memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan penyeteroran pajak terutang, tetapi

hanya perlu melakukan laporan realisasi setiap bulannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya.

2.1.3.Fintech Payment

2.1.3.1. Pengertian Fintech Payment

Fintech Payment (m-payment) merupakan suatu proses dimana dua pihak menukar nilai keuangan (*financial value*) dari suatu produk atau layanan menggunakan perangkat seluler (*mobile devices*). Salah satu hambatan m-payment dipasar adalah masih terbatasnya penjelasan dan definisi yang berbeda antara mpayment, m-banking, dan fungsi pembayaran lainnya yang dilakukan melalui perangkat seluler (*mobile devices*) (Silalahi & Pramedia, 2018)

Menurut (Chrismastianto, 2017) Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang financial yang mengacu pada teknologi modern, konsep fintech yang biasa dibilang dengan sistem pembayaran atau dikenal dengan istilah *Fintech Payment* telah mengadaptasi perkembangan teknologi di sektor keuangan sehingga bisa memudahkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia. Sedangkan menurut (Mulyana & Wijaya, 2018) Sistem pembayaran (e-payment) tidak dipungkiri menjadi salah satu solusi media pembayaran atau penyimpanan dana sementara. Saat ini, e-payment sudah berkembang dan semakin lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia baik yang berupa kartu (e-money) atau berbasiskan aplikasi.

E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan media internet sebagai komunikasi. Banyak perusahaan yang menyediakan pihak penjual dan

pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, perusahaan yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat dan praktis.

Dari penjelasan tentang pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa *Fintech Payment* adalah sebuah teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran online yang menggunakan jaringan internet dan alat elektronik personal computer (PC). Contohnya, transaksi non tunai seperti pembelian, investasi, penarikan, transfer, dan pinjaman online tidak akan tercapai tanpa adanya sistem pembayaran. Adapun perbedaan antara pembayaran elektronik dan mobile adalah pembayaran elektronik menyediakan akses “kapan saja”, sedangkan pembayaran mobile menyediakan akses “kapan saja” dan “dimana saja” untuk melakukan transaksi pembayaran.

2.1.3.2. Jenis *Fintech Payment*

Menurut (Dwitya Putra, 2016) Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa Jenis yaitu:

1. Payment channel/system merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan e-Money. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (blockchain) seperti Bitcoin.

2. Digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Masyarakat di Indonesia telah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.
3. Online/digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan juga keagenan (digital marketer) asuransi melalui website atau mobile application.
4. P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website.
5. Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Sumber dana P2P lending dan crowdfunding dapat berasal dari seseorang atau

sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dananya, baik dalam bentuk equitas, pinjaman, sekedar untuk donasi, atau pengakuan publik.

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi *Fintech Payment*

Menurut (Winarto, 2020) Industri Fintech dapat berkembang karena beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya perubahan pola pikir konsumen, Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan Fintech untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan dan mulai meninggalkan sistem konvensional yang harus datang kepada penjual.
2. Kemajuan digital, Fintech Payment merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era sekarang ini Fintech Payment sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat. Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membatu kegiatan dan kebutuhannya.
3. Perubahan tren, Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.
4. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi, Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa ini sudah tidak dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum

millennial dalam mengambil keputusan membeli lebih cepat dan berhati-hati terhadap penawaran produk dan jasa.

5. Akses yang semakin mudah, Keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan technology yang akan membuka pangsa pasar baru.
6. Penawaran produk yang menguntungkan, Jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan.
7. Dukungan kebijakan dari pemerintah, Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal yang penting untuk membatu memajukan industri Fintech dan memberikan dorongan untuk terus berkembang. Di Indonesia lembaga yang diberikan otoritas terhadap pengawasan Fintech di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut (Amihshah et al., 2020) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fintech yaitu sebagai berikut :

1. Risiko lingkungan, risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan.
2. Kepercayaan , suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran

3. Mobility, gerakan atau mobiltas yang dimana perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain
4. Attitude, istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap “sesuatu”. “sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Sikap merupakan sesuatu hal rasa suka atau tidak suka yang muncul karena adanya objek tertentu.

2.1.3.4 Indikator *Fintech Payment*

Sistem pembayaran merupakan layanan fintech dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Indikator *Fintech Payment* mengacu pada penelitian dari (Kim et al., 2016). Adapun indikator dalam variabel ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mobilitas Personal

Kesiapsiagaan seseorang untuk bergerak dalam menghadapi perubahan dengan begitu maka sistem pembayaran online mungkin akan lebih memudahkan personal mobility.

2. Kegunaan Relative

Seseorang merasakan manfaat dan kemudahan yang digunakan dalam penggunaan sistem dan lainnya

3. Kemudahan Penggunaan

Tingkat harapan pengguna terhadap usaha yang harus dikeluarkan, seseorang merasa percaya bahwa apa yang dilakukan untuk sistem pembayaran merasa mudah dan gampang

4. Kredibilitas Layanan

Presepsi seseorang terhadap layanan yang bisa dipercaya atas kepercayaan yang ada pada umumnya

5. Pengaruh Sosial

Usaha yang dilakukan seseorang dan perilaku yang dilakukan untuk mengubah sikap, kepercayaan dan tingkah laku. Perhatian Terhadap Privasi

6. Perhatian Terhadap Privasi

Seseorang yakin dan percaya akan urusan privasi masing-masing dan urusan pribadi yang dipunya

7. Self Efficacy (keyakinan diri)

Seseorang yakin dan percaya atas kemampuan diri sendiri sehingga mampu dapat melakukan hal apapun dan merasa bisa tanpa meminta bantuan kepada orang lain

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok dalam penelitian di mana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian antara variabel yang diteliti.

2.2.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk memulihkan ekonomi para pelaku UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai cara, diantaranya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya sehingga dapat bertahan dan bersaing.

Penelitian ini menemukan hal yang sama adalah dilakukan oleh (Dahrani et al., 2022), (Siregar & Simatupang, 2022), dan (Gunawan et al., 2020) menyatakan bahwa UMKM yang mampu memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah maka akan memiliki pengaruh mengenai Kepatuhan Wajib Pajaknya. Dengan adanya insentif pajak maka pelaku UMKM yang awalnya harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dibayarkan ke pajak pph final dapat melakukan Kepatuhan Wajib Pajak ke pos-pos yang lain. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian tersebut dapat diduga bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2. Pengaruh *Fintech Payment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Fintech Payment sudah menjadi kebutuhan dasar untuk para pemakai dan penggunaannya khususnya pada mahasiswa didalam bisnis internet karena merupakan salah satu media pembayaran yang alternatif dan menghadirkan pilihan yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Fintech memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan perkembangan fintech telah pun juga berdampak pada perencanaan keuangan (Panos & Wilson, 2020). Layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari formal menjadi biasa, yang awalnya harus bertemu atau bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik (Humaidi et al., 2020). Menurut (Mujahidin, 2020) bahwa generasi millennial menginginkan aplikasi fintech yang mudah digunakan dalam pemakainnya. Fintech Payment ada kaitan yang sangat erat dengan perilaku keuangan, dan menurut peneliti terdahulu

(Erlangga & Krisnawati, 2020), (Farida et al., 2021), (Morgan & Trinh, 2020), (Rahma & Susanti, 2022) dan (Kusumar & Mendari, 2022) bahwa Fintech Payment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2.3. Pengaruh Insentif Pajak dan Fintech Payment secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan sebuah pengetahuan dan sikap untuk pengambilan keputusan seperti apa kepatuhan wajib pajak harus dilakukan, kepatuhan wajib pajak erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang melalui buku dan sumber lain yang dipelajarinya, demikian halnya juga dengan sikap seseorang, ketika ia telah mengetahui kepatuhan wajib pajak yang baik dan benar maka selanjutnya sikap lah yang menentukan apakah akan menerapkannya atau tidak. jika insentif pajaknya baik dan memiliki sikap yang tepat maka ini akan berpengaruh terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak karyawan.

Berdasarkan uraian teori di atas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.2. Hipotesis

Menurut (Azwar, 2014) Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur
2. Fintech Payment berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur
3. Insentif pajak dan Fintech Payment berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Medan Timur

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian(Nasution, Fahmi, Jufrizen, Muslih, & Prayogi, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif.Di mana dilihat dari jenis datanya maka penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, namun juga apabila dilihat dari cara penjelasannya maka penelitian menggunakan pendekatan asosiatif.Kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut(Sugiyono, 2018). Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih(Sugiyono, 2018). Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak dan Fintech Payment terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian.Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap variabel istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi yang lebih spesifik, yaitu:

3.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhisemua kewajibanperpajakannyayakni sesuai dengan undang-undangperpajakan.Instrumen yang digunakan untuk mengukurKepatuhan Wajib Pajakberdasarkan instrumen yang dikembangkan ada sejumlah tiga indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
1	Melaporkan Informasi dengan benar
2	Kompensasi pajak
3	Penegakan hokum

3.2.2. Insentif Pajak(X₁)

Insentif Pajak adalah faasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar..Instrumen yang digunakan untuk mengukurInsentif Pajakberdasarkan instrumen yang dikembangkan ada sejumlah tiga indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Insentif Pajak

No.	Indikator Insentif Pajak
1	Peraturan insentif pajak
2	Keadilan insentif pajak
3	Dampak insentif pajak

3.2.3. Fintech Payment (X₂)

Fintech Payment merupakan sistem pembayaran secara aman, cepat danpraktis yang menggunakan jaringan internet yang dimana dua pihak melakukanpertukaran nilai keuangan (financial value) menggunakan perangkat

seluler sebagai imbalan untuk barang dan/atau jasa. Adapun indikator Fintech Payment adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Fintech Payment

No.	Indikator Fintech Payment
1	Mobilitas Personal
2	Kegunaan relative
3	Kemudahan Penggunaan
4	Kredibilitas Layanan
5	Pengaruh Sosial
6	Perhatian terhadap Privasi
7	Self efficacy

Sumber : Kim, et. al (2016)

Adapun definisi operasional variabel penelitian di gambarkan dalam tabel

berikut :

Tabel 3.4. Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuh semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan	1. Melaporkan Informasi dengan benar 2. Kompensasi pajak 3. Penegakan 4. Hukum	Likert
2	Insentif pajak (X1)	Fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar	1. Peraturan insentif pajak 2. Keadilan insentif pajak 3. Dampak insentif pajak	Likert
3	Fintech payment (X2)	sistem pembayaran secara aman, cepat dan praktis yang menggunakan jaringan internet yang dimana dua pihak melakukan pertukaran nilai keuangan (financial value) menggunakan perangkat seluler sebagai imbalan untuk barang dan/atau jasa	1. Mobilitas personal 2. Kegunaan relative 3. Kemudahan penggunaan	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada usaha-usaha UMKM yaitu pada UMKM Kecamatan Medan Timur.

3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Januari sampai dengan Mei 2024.

Adapun jadwal penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Jadwal Penelitian

Jadwal Kegiatan	Januari-24				Februari-24				Maret-24				April-24				Mei-24			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survey Pendahuluan	■	■																		
Identifikasi Masalah		■	■																	
Pengajuan Judul			■	■																
Penyusunan Proposal				■	■	■														
Seminar Proposal						■	■													
Penyusunan Skripsi								■	■	■										
Bimbingan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																				■

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Sugiyono (2013, hal 80) berpendapat bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah semua Usaha UMKM di Kota Medan yang jumlahnya tidak diketahui.

3.4.2. Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *quota sampling* untuk menentukan ukuran sampel. *Quota sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri dengan jumlah (*quota*) yang diinginkan, dengan membatasi jumlah sampel sebanyak 100 responden (Sugiyono, 2015). Dalam menentukan target, teknik pengambilan sampel ini menggunakan *sampling/judgement sampling*. Menurut Sugiyono (2015) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Adapun kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

1. UMKM berada di Kecamatan Medan Timur
2. UMKM menggunakan media financial technology atau Fintech payment
3. UMKM merupakan sektor makanan dan minuman

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (*Questioner*) yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada pemilik UMKM di Kecamatan Medan Timur

Tabel 3.5.
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
- Sangat Setuju	5
- Setuju	4
- Kurang Setuju	3
- Tidak Setuju	2
- Sangat Tidak Setuju	1

Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka perlu diuji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kebenaran dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Validitas isi pengujiannya dilakukan dengan konsultasi dengan dosen ahli dan diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan/ Pernyataan, maka digunakan teknik korelasi *product moment* (Sugiyono, 2018), yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\}\{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Di mana:

r_{xy}	=Korelasi sederhana antara X terhadap Y
n	=Banyaknya pasangan pengamatan
$\sum x_i$	=Jumlah pengamatan variabel x
$\sum y_i$	=Jumlah pengamatan variabel y
$(\sum x_i^2)$	=Jumlah kuadrat pengamatan variabel x
$(\sum y_i^2)$	=Jumlah kuadrat pengamatan variabel y
$(\sum x_i)^2$	=Kuadrat jumlah pengamatan variabel x
$(\sum y_i)^2$	=Kuadrat jumlah pengamatan variabel y
$\sum x_i y_i$	=Jumlah hasil kali variabel x dan y

Analisis dilakukan dengan menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b) Uji Reliabilitas

Penguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach Alpha. Menurut Azuar (2013) dikatakan reliabel bila hasil cronbach Alpha 0,60, dengan rumus sebagai berikut:

$$r_n = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_{b^2}}{\sigma_1^2} \right] \text{ (Juliandi, Irfan, \& Manurung, 2015)}$$

Keterangan:

- R_n : reliabilitas instrumen
- K : banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_{b^2}$: total varians butir
- σ_1^2 : Varians total

Kriteria pengujian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\geq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik.
- b) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni $\leq 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang kurang baik.

3.6 . Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah

diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Menurut (Ghozali, 2016a) “Sebelum melakukan uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias”.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistik deskriptif, Menurut (Ghozali, 2016b) menyatakan bahwa “pengujian analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan perilaku data. Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran suatu data melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian”. Jadi analisis deskriptif menggambarkan tentang angka-angka yang terdapat di dalam tabel statistik deskriptif melalui *statistical package for social sciences (SPSS v 21.00)*.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam penelitian ini Asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji autokorelasi, dan Uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut (Ghozali, 2016a)“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik”

Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hipotesis dengan menggunakan uji *One Sample KolmogorovSmirnov* adalah sebagai berikut:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat angka probabilitas, dengan aturan :

Probabilitas Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima. Maka, nilai residual berdistribusi normal.

Probabilitas Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Maka, nilai residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikonlinearitas

Menurut (Ghozali, 2016a)“Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikonlinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/ tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikonlinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ dan sama nilai VIF < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016a)“Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (SRESID) dan variabel independen (ZPRED). Dengan hipotesis:

H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

H_a : ada gejala heteroskedastisitas apabila ada pola tertentu yang jelas, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit).

3.6.3 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Menurut (Ghozali, 2016a) “Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)”. Regresi berganda berarti variabel tergantung dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Insentif Pajak (X_1) dan *Financial technology payment* (X_2) Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 α = intersep (konstanta)
 β_1 = koefisien regresi variabel independen 1
 β_2 = koefisien regresi variabel independen 2
 X_1 = Insentif Pajak
 X_2 = *Financial technology paument*
 e = *Error term.*

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Statistik t (t-test)

Menurut (Ghozali, 2016a) “Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Nilai t_{hitung} digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak.

$$t = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen operasional secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($\alpha=5\%$)

H_a = Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($\alpha=5\%$)

Uji t (uji parsial) dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun nilai t_{tabel} diperoleh dengan $df: \alpha, (n, -k)$ dimana α adalah tingkat signifikansi yang digunakan, n adalah jumlah pengamatan (ukuran sampel), dan k adalah jumlah variabel independen. Selain membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} , untuk mengetahui apakah variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen. Apabila nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel dependen terhadap variabel independen.

3.6.4.2 Uji Statistik F (F-test)

Adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat / dependen. Menurut (Ghozali, 2016a) “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk korelasi berganda, uji statistiknya menggunakan rumus f_0 , yaitu:

$$f_0 = \frac{R^2/K}{(1 - R)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R=koefisien korelasi berganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas < nilai signifikansi (Sig < 0,05), maka secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas > nilai signifikansi (Sig > 0,05), maka secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan.

3.6.4.3 Adjusted R^2

Korelasi (r) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih variabel. Menurut Imam Ghozali (2012 hal 97) “Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak di Kecamatan Medan Timur maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib pajak Di Kecamatan Medan Timur. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Usia
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<30 Tahun	37	37.0	37.0	37.0
30-35 tahun	11	11.0	11.0	48.0
Valid 35-40 Tahun	43	43.0	43.0	91.0
>40 Tahun	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas responden adalah yang berusia pada 35-40 tahun yaitu sebesar 43% atau sebanyak 43 orang, kemudian <30 tahun adalah sebesar 37% atau sebanyak 37 orang, dan yang berusia >40 tahun sebesar 9% atau sebanyak 9 orang, dan terakhir wajib pajak yang berusia 30-35 tahun yaitu sebesar 11% atau sebanyak 11 orang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	81	81.0	81.0	81.0
Valid Perempuan	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber :Data diolah (2024)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan besaran nilai 81% atau sebanyak 81 orang, sedangkan perempuan sebesar 19% atau sebanyak 19 orang.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA Sederajat	8	8.0	8.0	8.0
D1/S1	69	69.0	69.0	77.0
Valid S2	9	9.0	9.0	86.0
Lainnya	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2024)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya tingkat pendidikan (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan D3/S1 sebesar 69% atau sebanyak 69 orang, kemudian SMA sederajat sebesar 8% atau sebanyak 8 orang dan S2 sebesar 9% atau sebanyak 9 orang, kemudian lainnya sebesar 18% atau sebanyak 14 orang.

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen

valid/benar hasil pengukuran punkemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018 hal 76)

Kinerjapenerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid
2. Jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel. 4.4
Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,680	0.2656	Valid
	Y2	0,864	0.2656	Valid
	Y3	0,910	0.2656	Valid
	Y4	0,745	0.2656	Valid
	Y5	0,780	0.2656	Valid
	Y6	0,810	0.2656	Valid
Insentif Pajak (X1)	X1.1	0,880	0.2656	Valid
	X1.2	0,750	0.2656	Valid
	X1.3	0,840	0.2656	Valid
	X1.4	0,850	0.2656	Valid
	X1.5	0,890	0.2656	Valid
	X1.6	0,670	0.2656	Valid
Fintech payment (X2)	X2.1	0,730	0.2656	Valid
	X2.2	0,770	0.2656	Valid
	X2.3	0,615	0.2656	Valid
	X2.4	0,890	0.2656	Valid
	X2.5	0,810	0.2656	Valid
	X2.6	0,740	0.2656	Valid

Sumber : Hasil SPSS (2024)

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Insentif Pajak lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2656 maka semua indikator pada variabel Insentif Pajak dinyatakan valid.

3. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel *Fintech payment* lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel *Fintech payment* dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, (2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
2. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Cronbachs Alpha	Status
1	Kepatuhan wajib pajak	0,810	Realibilitas Baik
2	Insentif Pajak	0,890	Realibilitas Baik
3	<i>Fintech payment</i>	0,880	Realibilitas Baik

Sumber : Data SPSS 2024

1. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,784 > 0,600$ maka variabel Kepatuhan wajib pajak adalah reliabel
2. Insentif Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,787 > 0,600$ maka variabel Pengelolaan keuangan adalah reliabel

3. *Fintech payment* memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,798 > 0,600$ maka variabel *Fintech payment* adalah reliabel

4.1.3. Uji Asumsi Klasik


Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.

Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu :

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinieritas
- 3) Heteroskedastisitas

1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1 Normalitas

Sumber : Data diolah (2024)

Gambar di atas mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi ini cenderung normal.

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/Vif*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel 4.6 Coefficient

Coefficients ^a						
Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Insentif Pajak	.895	.703	.433	.309	3.240
	Fintech Payment	.788	.175	.078	.309	3.240


Sumber : Data diolah (2024)

Ketiga variabel independent yaitu X_1 , dan X_2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) lebih kecil dari 4, sehingga tidak terjadi multikolonieritas dalam variable independen penelitian ini.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan adalah : jika pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot

Sumber : Data diolah (2024)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, secara tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heteroskedastisitas” pada model regresi.

4.1.4. Analisis Data

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data).Data-data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik

tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

4.1.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan arah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + e$$

Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.675	1.459		1.148	.000
Insentif Pajak	.858	.088	.779	9.725	.000
Fintech Payment	.184	.105	.140	3.745	.000

Sumber : Data diolah(2024)


Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :

$$Y = 1,675 + 0,858X_1 + 0,184X_2 + e$$

- 1) Konstanta mempunyai nilai regresi positif, artinya jika variabel Insentif Pajak dan *Fintech payment* dianggap nol, maka hubungannya searah terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- 2) Insentif Pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Insentif Pajak maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak
- 3) *Fintech payment* mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel *Fintech payment* maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak

b) Pengaruh *Fintech payment* terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk *Fintech payment* $= 3,745 > t \text{ tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa *Fintech payment* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.



Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis II

2) Uji F (Secara Simultan)


Hasil perhitungan Uji F disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9 Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2943.248	2	1471.624	203.884	.000 ^b
	Residual	700.142	97	7.218		
	Total	3643.390	99			

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{\text{hitung}} = 203,884 > F_{\text{tabel}} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya Insentif Pajak dan *Fintech payment* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, maka keputusannya Hipotesis diterima.



Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis III

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*.

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.899 ^a	.808	.804	2.68663	.808	203.884	2

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (*R Square*) sebesar 0,808, hal ini berarti Insentif Pajak dan *Fintech payment* secara bersama-sama berpengaruh sebesar 80,8% terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 19,2% Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk memulihkan ekonomi para pelaku UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai cara, diantaranya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kebijakan insentif pajak. Kebijakan insentif pajak

diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya sehingga dapat bertahan dan bersaing.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Insentif Pajak menunjukkan nilai $t_{hitung} = 9,725 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti Insentif Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Insentif Pajak yang baik akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak, Penelitian ini menemukan hal yang sama adalah dilakukan oleh (Dahrani et al., 2022), (Siregar & Simatupang, 2022), dan (Gunawan et al., 2020) menyatakan bahwa UMKM yang mampu memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah maka akan memiliki pengaruh mengenai Kepatuhan Wajib Pajaknya. Dengan adanya insentif pajak maka pelaku UMKM yang awalnya harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dibayarkan ke pajak pph final dapat melakukan Kepatuhan Wajib Pajak ke pos-pos yang lain. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian tersebut dapat diduga bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.2. Pengaruh *Fintech Payment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fintech Payment sudah menjadi kebutuhan dasar untuk para pemakai dan penggunaannya khususnya pada mahasiswa didalam bisnis internet karena merupakan salah satu media pembayaran yang alternatif dan menghadirkan pilihan yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. *Fintech* memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan perkembangan *fintech* telah pun juga berdampak pada perencanaan keuangan (Panos & Wilson, 2020). Layanan

keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari formal menjadi biasa, yang awalnya harus bertemu atau bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik (Humaidi et al., 2020). Menurut (Mujahidin, 2020) bahwa generasi millennial menginginkan aplikasi fintech yang mudah digunakan dalam pemakainnya.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk *Fintech payment* $= 3,745 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa *Fintech payment* memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima., Fintech Payment ada kaitan yang sangat erat dengan perilaku keuangan, dan menurut peneliti terdahulu (Erlangga & Krisnawati, 2020), (Farida et al., 2021), (Morgan & Trinh, 2020), (Rahma & Susanti, 2022) dan (Kusumar & Mendari, 2022) bahwa Fintech Payment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4.2.3. Pengaruh Insentif Pajak dan Fintech Payment secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan sebuah pengetahuan dan sikap untuk pengambilan keputusan seperti apa kepatuhan wajib pajak harus dilakukan, kepatuhan wajib pajak erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang melalui buku dan sumber lain yang dipelajarinya, demikian halnya juga dengan sikap seseorang, ketika ia telah mengetahui kepatuhan wajib pajak yang baik dan benar maka selanjutnya sikap lah yang menentukan apakah akan menerapkannya atau tidak. jika insentif pajaknya baik dan memiliki sikap yang

tepat maka ini akan berpengaruh terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak karyawan..

Hasil penelitian menunjukkan nilai $F_{hitung} = 203,884 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya Insentif Pajak dan *Fintech payment* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, maka keputusannya Hipotesis diterima

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Insentif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada wajib pajak di Kecamatan Medan Timur
2. *Fintech payment* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada wajib pajak di Kecamatan Medan Timur
3. Insentif Pajak dan *Fintech payment* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak wajib pajak di Kecamatan Medan Timur

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada KPP Kecamatan Medan Timur agar dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan sosialisipemberian insentif pajak kepada UMKM yang saat ini terus diperpanjang sejak covid 19 kemarin .
2. Kepada wajib pajak juga diharapkan dapat saling mendukung dengan mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk kemajuan , misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden dan memperluas area survey tidak hanya pada satu wilayah saja, kemudian

menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat variabel dependen.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan dua variabel saja yaitu Insentif Pajak dan *Fintech payment*, sedangkan variabel mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM masih banyak.
2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian.

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	23.8100	6.06646	100
Insentif Pajak	24.4600	5.51109	100
Fintech Payment	24.5500	4.62181	100

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif Pajak	Fintech Payment
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.895	.788
	Insentif Pajak	.895	1.000	.831
	Fintech Payment	.788	.831	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	.000	.000
	Insentif Pajak	.000	.	.000
	Fintech Payment	.000	.000	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	100	100	100
	Insentif Pajak	100	100	100
	Fintech Payment	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fintech Payment, Insentif Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.899 ^a	.808	.804	2.68663	.808	203.884	2

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	97 ^a	.000	1.681

a. Predictors: (Constant), Fintech Payment, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2943.248	2	1471.624	203.884	.000 ^b
	Residual	700.142	97	7.218		
	Total	3643.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Fintech Payment, Insentif Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.675	1.459		1.148	.000
	Insentif Pajak	.858	.088	.779	9.725	.000
	Fintech Payment	.184	.105	.140	3.745	.000

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1					
(Constant)					
Insentif Pajak	.895	.703	.433	.309	3.240
Fintech Payment	.788	.175	.078	.309	3.240

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficient Correlations^a

Model		Fintech Payment	Insentif Pajak
1	Correlations	Fintech Payment	1.000
		Insentif Pajak	-.831
	Covariances	Fintech Payment	.011
		Insentif Pajak	-.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Insentif Pajak	Fintech Payment
1	1	2.968	1.000	.00	.00	.00
	2	.026	10.689	.83	.17	.02
	3	.006	21.374	.16	.83	.97


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.5126	29.5619	23.8100	5.45250	100
Std. Predicted Value	-2.989	1.055	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.270	1.018	.426	.189	100
Adjusted Predicted Value	7.7598	29.6004	23.8174	5.44820	100
Residual	-6.98864	5.64426	.00000	2.65935	100
Std. Residual	-2.601	2.101	.000	.990	100
Stud. Residual	-2.622	2.112	-.001	1.005	100
Deleted Residual	-7.10071	5.70190	-.00744	2.74363	100
Stud. Deleted Residual	-2.706	2.151	-.003	1.018	100
Mahal. Distance	.010	13.228	1.980	3.227	100
Cook's Distance	.000	.160	.011	.023	100
Centered Leverage Value	.000	.134	.020	.033	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Frequencies

Statistics				
		Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	81	81.0	81.0	81.0
	Perempuan	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<30 Tahun	37	37.0	37.0	37.0
	30-35 tahun	11	11.0	11.0	48.0
	35-40 Tahun	43	43.0	43.0	91.0
	>40 Tahun	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA Sederajat	8	8.0	8.0	8.0
D1/S1	69	69.0	69.0	77.0
Valid S2	9	9.0	9.0	86.0
Lainnya	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Gahagho, Y. D., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Sikap Keuangan Dan Sumber Pendapatan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsrat Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*, 9(1), 543–555.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit UNDIP.
- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. UMSU Press.
- Gunawan, A. (2023). Financial Literacy and Use of *Financial Technology Payment* for Consumptive Behavior. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 4(2), 92–100.
- Gunawan, A., Pirari, W. S., & Sari, M. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 23–35.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Perdana Publishing
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 110-119.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (2), 7–15.
- Ida, I., & Dwinta, C. Y. (2010). Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(3), 131–144.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Umsu Press.

- Kusumar, F., & Mendari, A. S. (2022). Fintech Payment: Pengaruhnya Pada Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Di Palembang. *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi*, 19(2), 69–76.
- Koto, M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(1), 21–29.
- Nasution, M. I., Fahmi, M., Jufrizen, J., Muslih, M., & Prayogi, M. A. (2020). The Quality of Small and Medium Enterprises Performance Using the Structural Equation Model-Part Least Square (SEM-PLS). *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(2020), 1–7.
- OJK, O. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 201)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pohan, M., Gunawan, A., Arif, M., & Jufrizen, J. (2021). Pengujian Konstruksi Literasi Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 291–303.
- Pohan, M., Jufrizen, J., & Annisa, A. (2021). Pengaruh konsep diri, kelompok teman sebaya, gaya hidup terhadap perilaku konsumtif dimoderasi literasi keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 402–419.
- Pradinaningsih, N. A., & Wafiroh, N. L. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Self-Efficacy Terhadap Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga. *E-Jurnal Akutansi*, 32(6), 1518–1535.
- Pulungan, D.R., Koto, M., & Syahfitri, L. (2018). Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 9986(September), 401–406.
- Pulungan, Delyana R. (2017). Literasi Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(1), 56–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1180>
- Pusporini, P. (2020). Pengaruh Tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Cinere, Depok. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(1), 58–69.
- Putri, L. P., Pulungan, S. R., & Ardila, I. (2017). Investment Literation Improvement for Preparation of Investments for Young Investors. *International Journal of Accpunting and Finance In Asia Pacsific (IJAFAP)*, 4(September), 9–15.

- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i1.61>
- Putri, R., & Siregar, Q. R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku Umkm Ayam Penyet Di Desa Laut Dendang. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 580–592.
- Rachmawati, N., & Nuryana, I. (2020). Peran literasi keuangan dalam memediasi pengaruh sikap keuangan, dan teman sebaya terhadap perilaku pengelolaan keuangan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 166–181.
- Rahma, F. A., & Susanti, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self Efficacy dan Fintech Payment terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3236–3247.
- Sari, D. P., & Siregar, Q. R. (2022). Pengaruh Sistem Pembayaran Online, Pola Gaya Hidup Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan pada Mahasiswa Akhir Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2), 99–109.
- Sari, M., Irfan, I., Jufrizen, J., & Deli, L. (2020). Testing Model of Financial Management Ability of Small and Medium Enterprises (Smes). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 584–601.
- Sari, M., Lubis, N. A. B., & Jufrizen, J. (2021). The Effect Of Financial Literature And Self Control On Consumption Behavior (Study On Students Of The Faculty Of Economics And Business Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 1(2), 135–144.
- Sigo, M. R. N., Hariani, L. S., & Walipah, W. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Kecerdasan Spiritual Dan Pendidikan Keuangan Di Keluarga Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 1–9.
- Siregar, Q. R., Jufrizen, J., & Simatupang, J. (2023). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Pendapatan, Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Asahan. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 44–49.
- Siregar, Q. R., & Simatupang, J. (2022). The Influence of Financial Knowledge, Income, and Lifestyle on Financial Behavior of Housewives at Laut Dendang Village. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 5(2), 646–654.

- Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta.
- Village, L., Hulu, M., & Subdistrict, M. H. (2019). Pengaruh Sikap Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan (Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Wahyuni, S. F., Radiman, R., Jufrizen, J., Hafiz, M. S., & Gunawan, A. (2022). Model Praktik Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Literasi Keuangan, Orientasi Masa Depan dan Kecerdasan Spiritual pada Generasi “Y” Di Kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1529–1539.
- Warsono, W. (2010). *Prinsip-Prinsip Dan Praktik Keuangan Pribadi*. Rajawali Pers.
- Widyawati, I. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 89–99.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). 11-